

## **TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

### **PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 38 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

**ABSTRAK** : - Bahwa Peraturan Gubernur No. 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 41 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan. Setelah dilakukan evaluasi secara komperhensif perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga perlu menetapkan Pergub tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan;
  3. Ruang lingkup, peringkat dan besaran, serta tambahan TKD;
  4. PNS dan CPNS yang tidak diberikan TKD;
  5. Pemberian TKD;
  6. Mekanisme pembayaran;
  7. Pajak dan potongan TKD;
  8. Sistem informasi e-TKD;
  9. Pengawasan dan pengendalian;
  10. Monitoring dan evaluasi;
  11. Sanksi;
  12. Alokasi Anggaran;
  13. Ketentuan lain-lain;
  14. Ketentuan penutup.

- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011
  - Ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Maret 2011